



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIS SUGOTO Alias ARIS Bin NGADIMIN;
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 16 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup

Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Jalan Bakti Osis II
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten
Rejang Lebong;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : SMA (kelas II)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 14 November 2019 Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 14 November 2019 Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUGOTO Als ARIS Bin NGADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIS SUGOTO Als ARIS Bin NGADIMIN dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan leasing kendaraan mobil SUZUKI Carry Pick Up 1.5 warna hitam dengan nomor kerangka MHYESL4159J145510 dan nomor Mesin G15AID754086.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Premi dari PT Clipan Finance Indonesia, Tbk.

Dikembalikan kepada saksi CIK IMA Als EMA Binti YABKUB.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Aris Sugoto Als Aris Bin Ngadimin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jl. Jaim Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Juandi Als Wandik Bin Wagiran di Jln. Jaim Rt.009 Rw.003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai ojek dan langsung menemui saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan mengatakan "KALO MOBIL KAKAK NGANGGUR AKU PAKAI, BERAPO SETORANNYO" lalu saksi korban menjawab "BERAPO KAU BERANI SETORAN PERBULANNYO" dijawab oleh terdakwa "AKU BERANI BAYAR EMPAT JUTA LIMO RATUS RIBU PERBULAN" lalu saksi korban menjawab "JANGAN KALO KAU BAYAR EMPAT JUTA LIMO RATUS RIBU PERBULAN, AGEK KAU BERAT KAU BARU NDAK IDUP, KAU BAYAR TIGO JUTA LIMO RATUS BAE" lalu dijawab oleh terdakwa "DAG APO-APO" lalu saksi korban menjawab "BAYARLAH TIGO SETENGAH TU, ANGAPLAH MOBIL KAU DEWEK, TAPI KAU RAWAT ELOK-ELOK. MASALAH KERUSAKAN AKU DAG TAU" dijawab oleh terdakwa "IYO".
- Bahwa selanjutnya setelah perjanjian secara lisan antara terdakwa dan saksi korban lalu saksi korban langsung memberikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 beserta kuncinya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Izin Register (KIR) dan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada terdakwa dan langsung diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry milik saksi korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Misroni Als Roni Bin Abdul Aji dengan mengendarai mobil milik saksi korban tersebut yang mana saksi Roni sebagai sopirnya sementara terdakwa sebagai kernetnya lalu saksi Roni memarkirkan mobil tersebut di halaman depan rumah saksi korban kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa memberikan setoran sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sisanya sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) telah saksi korban pinjam terlebih dahulu kepada terdakwa pada saat terdakwa datang pertama kali kerumah saksi korban ingin menyewa mobil tersebut untuk mengurus dan membayar buku Buku Izin Register (KIR) setelah memberikan setoran tersebut terdakwa dan saksi Roni langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2017 saksi korban menyuruh saksi Cik Imah Als Ema Binti Yakub untuk pergi menagih uang setoran kerumah terdakwa di Jln. Bakti Osis II Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi saksi Ema hanya bertemu dengan istri terdakwa dan istri terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan suami terdakwa belum pulang lalu satu minggu kemudian saksi korban menyuruh saksi Ema kembali menagih uang tersebut kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak berada di rumah kemudian saksi Ema bertemu dengan istri terdakwa dan istri terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ema dengan alasan belum punya uang serta terdakwa belum pulang selanjutnya pada bulan Juni 2017 saksi Ema sering menagih akan tetapi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak pernah dibayar lalu saksi korban bersama dengan saksi Ema pergi kerumah saksi Roni di Jln. Bakti Osis I Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, setiba dirumah saksi Roni saksi korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp



langsung bertemu dengan saksi RONI lalu saksi korban berkata "RONI DIMANO MOBIL AKU" dijawab oleh saksi RONI "MOBIL ITU DIGADAI SAMO ARIS DI JAWA TEPATNYA DI PURBO LINGGO (JATIM)", lalu saksi korban kembali berkata "NGAPO KAU DAK NELPON AKU" saksi Roni menjawab "MOBIL TU KATO ARIS DI GADAI SEBENTAR BAE" lalu saksi korban bersama dengan saksi Ema langsung pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2017 saksi korban bersama dengan saksi Ema pergi kembali kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di rumah dan saksi korban hanya bertemu dengan istri terdakwa lalu saksi korban berkata kepada istri terdakwa "TOLONG LAH BAYAR DUIT ITU, KALO DAG BISA SELURUHNYO BAYAR LAH SEPAROH BAE" dijawab istri terdakwa "SUAMI AKU DAG BALIK-BALIK DUIT DAK DO CAK MANO AKU NDAK BAYAR" lalu saksi korban menjawab "CUBO KAU TELPON??" dijawab oleh istri terdakwa "SUDAH AKU HUBUNGI TAPI DAG DO BALASAN, SEKARANG AKU LAH PASRAH KAK, KALO NDAK LAPORKAN POLISI LAPORKAN LAH" kemudian saksi korban dan saksi Ema selalu menghubungi terdakwa akan tetapi no HP terdakwa tidak bisa di hubungi lagi dan terdakwa tidak diketahui keberadaannya sehingga pada tanggal 27 Juli 2017 saksi korban melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang kepada Sdr. Nasuha (DPO) di Purbalingga (Jawa Tengah) sebesar RP. 11.000.000; dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 milik saksi korban tersebut yang mana Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) telah diserahkan terdakwa langsung kepada Sdr. Nasuha sebagai bunga pinjam uang tersebut sehingga terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Nasuha.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 milik saksi korban tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban melainkan terdakwa digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari – hari terdakwa dan sampai saat ini 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Aris sugoto Als Aris Bin Ngadimin maka saksi korban Juandi Als Wandik Bin Wagiran mengalami kerugian material sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Aris Sugoto Als Aris Bin Ngadimin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jl. Jaim Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Juandi Als Wandik Bin Wagiran di Jln. Jaim Rt.009 Rw.003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai ojek dan langsung menemui saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan mengatakan “KALO MOBIL KAKAK NGANGGUR AKU PAKAI, BERAPO SETORANNYO” lalu saksi korban menjawab “BERAPO KAU BERANI SETORAN PERBULANNYO” dijawab oleh terdakwa “AKU BERANI BAYAR EMPAT JUTA LIMO RATUS RIBU PERBULAN” lalu saksi korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “JANGAN KALO KAU BAYAR EMPAT JUTA LIMO RATUS RIBU PERBULAN, AGEK KAU BERAT KAU BARU NDAK IDUP, KAU BAYAR TIGO JUTA LIMO RATUS BAE” lalu dijawab oleh terdakwa “DAG APO-APO” lalu saksi korban menjawab “BAYARLAH TIGO SETENGAH TU, ANGAPPLAH MOBIL KAU DEWEK, TAPI KAU RAWAT ELOK-ELOK. MASALAH KERUSAKAN AKU DAG TAU” dijawab oleh terdakwa “IYO”.

- Bahwa selanjutnya setelah perjanjian secara lisan antara terdakwa dan saksi korban lalu saksi korban langsung memberikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 beserta kuncinya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Izin Register (KIR) dan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada terdakwa dan langsung diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry milik saksi korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Misroni Als Roni Bin Abdul Aji dengan mengendarai mobil milik saksi korban tersebut yang mana saksi Roni sebagai sopirnya sementara terdakwa sebagai kernetnya lalu saksi Roni memarkirkan mobil tersebut di halaman depan rumah saksi korban kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa memberikan setoran sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sisanya sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) telah saksi korban pinjam terlebih dahulu kepada terdakwa pada saat terdakwa datang pertama kali kerumah saksi korban ingin menyewa mobil tersebut untuk mengurus dan membayar buku Buku Izin Register (KIR) setelah memberikan setoran tersebut terdakwa dan saksi Roni langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2017 saksi korban menyuruh saksi Cik Imah Als Ema Binti Yakub untuk pergi menagih uang setoran kerumah terdakwa di Jln. Bakti Osis II Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi saksi Ema hanya bertemu dengan istri terdakwa dan istri terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan suami terdakwa belum pulang lalu satu minggu kemudian saksi



korban menyuruh saksi Ema kembali menagih uang tersebut kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak berada di rumah kemudian saksi Ema bertemu dengan istri terdakwa dan istri terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ema dengan alasan belum punya uang serta terdakwa belum pulang selanjutnya pada bulan Juni 2017 saksi Ema sering menagih akan tetapi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak pernah dibayar lalu saksi korban bersama dengan saksi Ema pergi kerumah saksi Roni di Jln. Bakti Osis I Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, setiba dirumah saksi Roni saksi korban langsung bertemu dengan saksi RONI lalu saksi korban berkata "RONI DIMANO MOBIL AKU" dijawab oleh saksi RONI "MOBIL ITU DIGADAI SAMO ARIS DI JAWA TEPATNYA DI PURBO LINGGO (JATIM)", lalu saksi korban kembali berkata "NGAPO KAU DAK NELPON AKU" saksi Roni menjawab "MOBIL TU KATO ARIS DI GADAI SEBENTAR BAE" lalu saksi korban bersama dengan saksi Ema langsung pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2017 saksi korban bersama dengan saksi Ema pergi kembali kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di rumah dan saksi korban hanya bertemu dengan istri terdakwa lalu saksi korban berkata kepada istri terdakwa "TOLONG LAH BAYAR DUIT ITU, KALO DAG BISA SELURUHNYO BAYAR LAH SEPAROH BAE" dijawab istri terdakwa "SUAMI AKU DAG BALIK-BALIK DUIT DAK DO CAK MANO AKU NDAK BAYAR" lalu saksi korban menjawab "CUBO KAU TELPON??" dijawab oleh istri terdakwa "SUDAH AKU HUBUNGI TAPI DAG DO BALASAN, SEKARANG AKU LAH PASRAH KAK, KALO NDAK LAPORKAN POLISI LAPORKAN LAH" kemudian saksi korban dan saksi Ema selalu menghubungi terdakwa akan tetapi no HP terdakwa tidak bisa di hubungi lagi dan terdakwa tidak diketahui keberadaannya sehingga pada tanggal 27 Juli 2017 saksi korban melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang kepada Sdr. Nasuha (DPO) di Purbalingga (Jawa Tengah) sebesar RP. 11.000.000; dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 milik saksi korban tersebut yang mana Rp. 1.000.000



(satu juta rupiah) telah diserahkan terdakwa langsung kepada Sdr. Nasuha sebagai bunga pinjam uang tersebut sehingga terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Nasuha.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 milik saksi korban tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban melainkan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan sampai saat ini 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Aris sugoto Als Aris Bin Ngadimin maka saksi korban Juandi Als Wandik Bin Wagiran mengalami kerugian material sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi CIK IMA Alias EMA Binti YAKUB (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2017 sekira jam 09.00 Wib dirumah saksi sendiri yang beralamatkan di Jalan Jaim Rt.009 Rw.003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah JUANDI Als WANDIK Bin WAGIRAN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKI CARRY type ST150-PICK UP Model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086. Beserta kunci kontaknya dan Mobil tersebut adalah milik suami saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada awal bulan Mei 2017 terdakwa sering lewat didepan rumah mengantarkan barang kerumah sdr. SAM disamping rumah saksi ;
- Bahwa mobil milik suami saksi bisa berada pada terdakwa tersebut yang mana terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Jaim Rt.009 Rw.003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, lalu menyampaikan tujuannya ingin merental atau menyewa mobil milik suami saksi tersebut;
- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi, bertemu dengan suami saksi dan mengobrol diruang tamu, kemudian sekitar satu jam saksi melihat Terdakwa keluar dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKI CARRY type ST150-PICK UP Model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9032 KB ;
- Bahwa pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi pada bulan Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib yang mana terdakwa hanya sendirian ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merental atau menyewa mobil dengan perjanjian secara lisan antara suami saksi dan terdakwa dengan perjanjian lisan memberikan setoran perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa hanya membayar setoran baru satu kali pada akhir bulan Mei 2017, untuk selanjutnya pelaku tidak pernah membayarkan lagi dan juga mobil milik suami saksi yang dirental atau disewa oleh terdakwa hingga sekarang belum dikembalikan ;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 saksi bersama suami saksi pergi kerumah terdakwa, dan setiba dirumah terdakwa saksi bertemu dengan istri terdakwa, lalu suami saksi berkata "TOLONG LAH BAYAR DUIT ITU, KALO DAG BISA SELURUHNYO BAYAR LAH SEPAROH BAE", dan diijawab istri pelaku "SUAMI AKU DAK BALIK-BALIK DUIT DAK DO CAK MANO AKU NDAK BAYAR", kemudian Saksi jawab "CUBO KAU TELPON?" dijawab istri terdakwa "SUDAH AKU HUBUNGI TAPI DAK DO

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALASAN, SEKARANG AKU LAH PASRAH KAK, KALO NDAK LAPORKAN POLISI LAPORKAN LAH“;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pulang kerumah bersama suami saksi, dan selanjutnya suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah ingin merental atau menyewa mobil milik suami saksi, ianya berjanji akan memberikan setoran perbulan kepada suami saksi ;

- Bahwa terdakwa akan menyewa/merental mobil milik suami saksi tersebut dengan setoran perbulan sebesar Rp3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tidak ada bukti tertulis perjanjian tersebut hanya sebatas perjanjian lisan saja antara suami saksi dengan Terddakwa tersebut ;

- Bahwa status dari barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKI CARRY type ST150-PICK UP Model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 adalah milik suami saksi yang dibeli secara kredit dengan angsuran perbulan Rp1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu) perbulan selama waktu 35 (tiga puluh lima bulan) ;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKI CARRY type ST150-PICK UP Model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9032 KB dibeli suami saksi secara kredit pada bulan April 2017 dan baru 3 (tiga) bulan berjalan kredit dan setiap pembayaran angsuran kredit tersebut ada disertai dengan kwitansi pembayaran dan tidak pernah mengalami tunggakan ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni anak saksi DESI KURNIAWATI Binti JUANDI dan istri terdakwa yang bernama MAI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DESI KURNIAWATI Alias DESI Binti JUANDI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2017 sekira jam 09.00 Wib dirumah saksi sendiri yang beralamatkan di Jalan Jaim Rt.009 Rw.003 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
 - Bahwa pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam permasalahan tersebut adalah JUANDI Alias WANDIK Bin WAGIRAN yang merupakan ayah kandung saksi;
 - Bahwa barang yang telah dibawa/digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKI CARRY type ST150-PICK UP Model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 beserta kunci kontaknya dan Mobil tersebut adalah milik ayah saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ayah saksi yang mana mobil miliknya dibawa oleh terdakwa hingga sekarang mobil milik tersebut belum dikembalikan ;
 - Bahwa ayah saksi menceritakan kejadian tersebut pada saat saksi sedang dirumah hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 13.00 Wib dirumah saksi ;
 - Bahwa mobil tersebut bisa berada didalam kuasa terdakwa yang mana terdakwa menyewa mobil milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan terdakwa menyewa mobil milik saksi tersebut ;
 - Bahwa pada saat saksi dan ibu saksi kerumah terdakwa saksi tidak ada melihat ataupun bertemu dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan ayah saksi mau menyewakan mobil miliknya kepada terdakwa ;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MISRONI Alias RONI Bin ABUDL AJI (Alm)** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian penggelapan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yakni JUANDI ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap barang milik JUANDI tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mobil CARRY Futura warna Hitam ;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan mobil milik sdr JUANDI dengan cara terdakwa merental mobil JUANDI kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi ke daerah Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa tengah dan sesampai di daerah Bukateja Jawa tengah kemudian mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut saksi sedang berada di rumah teman terdakwa, saat itu saksi tidak melihat bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa sebelum menggadaikan mobil tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan saksi, namun setelah menggadaikan mobil tersebut barulah terdakwa memberitahukan saksi hal tersebut ;
- Bahwa uang hasil penggadaian mobil tersebut tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar buah salak yang sudah dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan pembagian hasil gadaian mobil tersebut yang mana seluruh uang yang di dapatkan dari hasil gadaian mobil tersebut di penggunaan seluruhnya untuk membayar buah salak ;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut tidak ada orang lain yang ikut hanya terdakwa dan temannya ;
- Bahwa setelah terdakwa menggadaikan mobil tersebut saksi dan terdakwa masih berada di daerah jawa tengah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dan kemudian barulah menumpang sebuah mobil yang akan ke Curup ;

- Bahwa setelah tiba di Curup 2 (dua) hari kemudian JUANDI mendatangi rumah saksi dan menanyakan mobil tersebut, dan kemudian saksi menjawab bahwa mobil tersebut berada di Jawa Tengah dan dalam keadaan rusak, kemudian JUANDI mempercayai hal tersebut;

- Bahwa keesokan harinya JUANDI dan istrinya kembali kerumah saksi dan kembali menanyakan mobil tersebut, kemudian barulah saksi mengatakan yang sebenarnya bahwa mobil tersebut berada di Jawa Tengah dan telah digadaikan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi lokasi rumah tempat terdakwa menggadaikan mobil tersebut dikarenakan saksi baru pertama kali pergi kesana ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menggadaikan mobil milik JUANDI tersebut ada ijin dari pemiliknya atau belum ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan surat perjanjian gadainya ataupun dalam bentuk tertulis lainnya karena ketika itu saksi berada di teras sedangkan transaksi terjadi di ruang tamu ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu terdakwa menggadaikan mobil milik JUANDI tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik JUANDI tersebut namun sepengetahuan saksi jika mobil tersebut belum ditebus oleh terdakwa sehingga kemungkinan mobil tersebut masih berada di tangan atau dalam penguasaan teman dari terdakwa di Purbalingga ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri – ciri khusus dari mobil tersebut karena saksi tidak begitu memperhatikan kondisi fisik mobil ketika saksi mengendarai mobil tersebut pada waktu itu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian materil yang dialami oleh JUANDI adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 10.30 Wib di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan pada saat berjualan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan yakni 1 (Satu) unit mobil Merk SUZUKI Carry FUTURA warna hitam dengan Nomor polisi yang Terdakwa lupa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut pada Bulan Mei tahun 2017 di rumah korban yang beralamatkan di Jalan Jaim Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan tersebut yakni 1 (Satu) Unit Mobil merk SUZUKI CARRY FUTURA warna hitam milik JUANDI;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan JUANDI yakni hanya sebatas teman ;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan mobil milik JUANDI tersebut yakni, terdakwa menyewa mobil tersebut, kemudian setelah mobil tersebut ada pada terdakwa mobil tersebut kemudian terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari JUANDI sebagai pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggadikan mobil tersebut kepada orang yang bernama NASUHA, Umur sekira 40 th, pekerjaan Dagang, Alamat Kecamatan Buka Teja, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa tengah ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan NASUHA hanya sebatas teman ;
- Bahwa Terdakwa menggadikan mobil tersebut kepada NASUHA sebesar Rp11.000.000;- (Sebelas Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat menggadikan mobil tersebut kepada NASUHA, terdakwa ada menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan mobil sewaan ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menjelaskan kepada NASUHA bahwa mobil tersebut merupakan mobil sewaan, dan hingga NASUHA mau menerima gadaian mobil tersebut karena pada saat menggadai mobil tersebut kepada NASUHA Terdakwa berjanji kepada NASUHA akan membayar gadaian mobil tersebut dalam tempo waktu 1 (Satu) bulan ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan tersebut terdakwa tidak ada menebus mobil tersebut kepada NASUHA ;
- Bahwa pada saat menggadai mobil tersebut kepada NASUHA terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian tertulis ;
- Bahwa pada saat terdakwa merental mobil kepada JUANDI tidak ada menggunakan surat perjanjian dan hanya sebatas perjanjian secara lisan;
- Bahwa pada saat terdakwa merental mobil kepada JUANDI tersebut tidak ada menyebutkan jangka waktu untuk menyewa mobil tersebut dan terdakwa hanya mengatakan bahwa selama mobil tersebut ada pada terdakwa akan terdakwa bayar uang sewa mobil tersebut secara mengangsur setiap 1 bulan sekali ;
- Bahwa angsuran yang harus terdakwa bayar kepada JUANDI untuk penyewaan mobil tersebut yakni sebesar Rp3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya namun pada saat membayarkan kepada JUANDI saksi tidak membayar setiap bulan namun membayar setiap minggunya yang mana setiap minggu saksi membayar sebesar Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada JUANDI, namun terdakwa sudah ada membayar kepada JUANDI sejumlah Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah membayarkan uang sejumlah Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada JUANDI tidak ada membayar lagi ;
- Bahwa pada saat menggadai mobil tersebut kepada NASUHA tidak ada meminta izin dari JUANDI sebagai pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil gadaian mobil tersebut sebesar Rp11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang saksi kepada orang lain ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo 1 (satu) bulan saksi menggadaikan mobil tersebut terdakwa tidak ada membayar atau melunasi gadaian mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar gadaian mobil tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada NASUHA sebesar Rp11.000.000;- (Sebelas Juta Rupiah) namun yang terdakwa terima hanya sebesar Rp10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) dikarenakan uang sebesar Rp1.000.000;- (Satu Juta rupiah) langsung terdakwa gunakan untuk membayar bunga awal gadaian mobil tersebut ;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi menggadaikan mobil tersebut saksi ada memberitahukan kepada JUANDI bahwa mobil tersebut telah saksi gadaikan kepada NASUHA tepatnya di Kabupaten Purbalinga Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari hasil gadaian mobil tersebut terdakwa pergunakan seluruhnya untuk membayar hutang kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada NASUHA terdakwa hanya sendirian ;
- Bahwa setelah mobil tersebut terdakwa gadaikan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada RONI ;
- Bahwa saksi RONI tidak ada mendapatkan pembagian dari hasil gadaian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1
(satu) Lembar surat keterangan leasing kendaraan mobil SUZUKI Carry Pick Up 1.5 warna hitam dengan nomor kerangka MHYESL4159J145510 dan nomor Mesin G15AID754086.
- 1
(satu) lembar Kwitansi Premi dari PT Clipan Finance Indonesia, Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 10.30 Wib di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa barang yang diduga terdakwa gelapkan yakni 1 (Satu) unit mobil Merk SUZUKI Carry FUTURA warna hitam dengan nomor kerangka MHYESL4159J145510 dan nomor Mesin G15AID754086 milik JUANDI ;
- Bahwa penggelapan mobil tersebut terjadi pada Bulan Mei tahun 2017 di rumah korban yang beralamatkan di Jalan Jaim Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan mobil milik JUANDI yakni, terdakwa menyewa mobil tersebut, kemudian setelah mobil tersebut ada pada terdakwa mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari JUANDI sebagai pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggadikan mobil tersebut kepada NASUHA, Umur sekira 40 th, pekerjaan Dagang, Alamat Kecamatan Buka Teja, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa tengah ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada NASUHA sebesar Rp11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada sdr NASUHA akan membayar gadaian mobil tersebut dalam tempo waktu 1 (Satu) bulan ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan tersebut terdakwa tidak ada menebus mobil tersebut kepada NASUHA ;
- Bahwa pada saat menggadikan mobil tersebut terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian tertulis ;
- Bahwa pada saat terdakwa merental mobil JUANDI tidak ada menggunakan surat perjanjian dan hanya sebatas perjanjian secara lisan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merental mobil JUANDI tersebut tidak ada jangka waktu terdakwa hanya mengatakan bahwa selama mobil tersebut ada pada terdakwa akan terdakwa bayar uang sewa mobil tersebut secara mengangsur setiap 1 bulan sekali ;
- Bahwa angsuran yang harus terdakwa bayar kepada JUANDI untuk penyewaan mobil tersebut yakni sebesar Rp3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya namun pada saat membayarkan kepada JUANDI saksi tidak membayar setiap bulan namun membayar setiap minggunya yang mana setiap minggu Terdakwa membayar sebesar Rp700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah uang yang terdakwa berikan kepada JUANDI, namun terdakwa sudah ada membayar kepada JUANDI sejumlah Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah membayarkan uang sejumlah Rp2.800.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada JUANDI, Terdakwa tidak ada membayar lagi ;
- Bahwa pada saat menggadai mobil tersebut kepada NASUHA tidak ada meminta ijin dari JUANDI sebagai pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil gadaian mobil tersebut sebesar Rp11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada NASUHA sebesar Rp11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) namun yang terdakwa terima hanya sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dikarenakan uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta rupiah) langsung terdakwa gunakan untuk membayar bunga awal gadaian mobil tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian materil yang dialami oleh JUANDI adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu : melanggar pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yang menurut dotrin dan yurisprudensi Majelis diberi kebebasan untuk langsung membuktikan dakwaan yang paling sesuai dan cocok dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 372 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 10.30 Wib di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan terdakwa telah membawa mobil milik Juandi dan tidak pernah mengembalikannya;
- Bahwa barang yang terdakwa tidak kembalikan yakni 1 (Satu) unit mobil Merk SUZUKI Carry FUTURA warna hitam dengan nomor kerangka MHYESL4159J145510 dan nomor Mesin G15AID754086;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa mobil tersebut, kemudian setelah mobil tersebut ada pada terdakwa mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari JUANDI sebagai pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada NASUHA;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada NASUHA sebesar Rp11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada NASUHA akan membayar gadaian mobil tersebut dalam tempo waktu 1 (Satu) bulan ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan tersebut terdakwa tidak ada menebus mobil tersebut kepada NASUHA ;
- Bahwa pada saat menggadai mobil tersebut terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian tertulis ;
- Bahwa pada saat terdakwa merental mobil JUANDI tidak ada menggunakan surat perjanjian dan hanya sebatas perjanjian secara lisan;
- Bahwa terdakwa merental mobil JUANDI tersebut tidak ada jangka waktu terdakwa hanya mengatakan bahwa selama mobil tersebut ada pada terdakwa akan terdakwa bayar uang sewa mobil tersebut secara mengangsur setiap 1 bulan sekali ;
- Bahwa angsuran yang harus terdakwa bayar kepada JUANDI untuk penyewaan mobil tersebut yakni sebesar Rp3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya namun pada saat membayarkan kepada JUANDI saksi tidak membayar setiap bulan namun membayar setiap minggunya yang mana setiap minggu saksi membayar sebesar Rp700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah uang yang terdakwa berikan kepada JUANDI, namun terdakwa sudah ada membayar kepada JUANDI sejumlah Rp2.800.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membayarkan uang sejumlah Rp2.800.000;- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada JUANDI tidak ada membayar lagi ;
- Bahwa pada saat menggadai mobil tersebut kepada NASUHA tidak ada meminta ijin dari JUANDI sebagai pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil gadaian mobil tersebut sebesar Rp11.000.000;- (Sebelas Juta Rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada NASUHA sebesar Rp11.000.000;- (Sebelas Juta Rupiah) namun yang terdakwa terima hanya sebesar Rp10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) dikarenakan uang sebesar Rp1.000.000;- (Satu Juta rupiah) langsung terdakwa gunakan untuk membayar bunga awal gadaian mobil tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian materil yang dialami oleh JUANDI adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry type ST150-PICK UP model Pick Up tahun pembuatan 2009 warna hitam dengan nomor Polisi BD 9032 KB dan Nomor Rangka : MHYESL4159J145510 dan Nosin : G15AID754086 dalam penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan karena terdakwa merental mobil pick up kepada korban akan tetapi perbuatan terdakwa telah menggadaikan mobil milik JUANDI tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan leasing kendaraan mobil SUZUKI Carry Pick Up 1.5 warna hitam dengan nomor kerangka MHYESL4159J145510 dan nomor Mesin G15AID754086.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Premi dari PT Clipan Finance Indonesia, Tbk.

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada saksi CIK IMA Alias EMA Binti YAKUB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Belum ada perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 372 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUGOTO Alias ARIS Nin NGADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat keterangan leasing kendaraan mobil SUZUKI Carry Pick Up 1.5 warna hitam dengan nomor kerangka MHYESL4159J145510 dan nomor Mesin G15AID754086 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Premi dari PT Clipan Finance Indonesia, Tbk ;

Dikembalikan kepada saksi CIK IMA Alias EMA Binti YAKUB ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 03 Desember 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH., MH. dan RELSON MULYADI NABABAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARGIYATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH., MH.

ARI KURNIAWAN, SH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.